



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

td

JUMWAL SHALEH, S.P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu



MUHAMMAD RAJAB BURUTO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU	Jumwal Shaleh, SP.,M.A.P
		Anggota KPU	Laode Hermanto,STP.,SH.,MH
		Anggota KPU	Arwah, S.Sos.,M.Si
		Anggota KPU	Hans A Rompas, SH.,M.A.P
		Anggota KPU	Ahmad Segati Firihu, SH.,MSi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU	Muskani, S.Sos.,M.Si
		Pt. Kasubag Hukum & Teknik Penyelenggara Pemilu	Muhammad Rajab Bututo
3.	Ketua	Komisiner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat	
4.	Tim Kerja	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ichwansyah, S.Kom
		Kasubag Program dan Data	Falmawanty Patampang, S.E
		Kasubag Teknis dan Hupmas dan SDM	Firmawaty F, SH
		Pelaksana Subbagian KUL	Jumawal, S.E
			Nurhani,S.Si
			Nelni, S.E.,M.M
			Andi Rahmawati, S.Si
			Mulyadi S.H
			Yusri, SH
			Zahra, SE
5.	Sekretariat		Laode Ahmad Darman, SH
			Resu Mohammad Amal, S.I.Kott
		Pelaksana Subbagian Program dan Data	Maya Puspita Hamra,S.Ip.,M.AP
			Rahmatullah, S.Si
		Pelaksana Subbagian Hupmas & SDM	Nur Rakhmad Yani, S.M

Ditetapkan di Kendari
 Pada tanggal, Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KENDARI,

JUMWAL SHALEH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN
ANGGARAN 2025

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Kendari2. Mentegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuannya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan Pelaporan keuangan, keazaman aset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan;
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Kendari;2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kota Kendari;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kota Kendari;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Kendari;3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Kendari;
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan dan menetapkan SPIP di Lingkungan Kota Kendari;2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Kendari.
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;4. Membuat Laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

Kepala Sub Bidang Hukum & Teknis Penyelenggara

Pemilihan

Muhammad Rajab Buruto

